

**JARINGAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBERDAYAAN USAHA
KECIL MENENGAH DI KOTA MAKASSAR**

RISKA RAMDANI

Nomor Stambuk : 10561 05125 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**JARINGAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBERDAYAAN USAHA
KECIL MENENGAH DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh:

RISKA RAMDANI

Nomor Stambuk : 10561 05125 14

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Jaringan Kebijakan Dalam Pemberdayaan
Usaha Kecil Menengah di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Riska Ramdani

Nomor Stambuk : 105610512514

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahir, M.Si

Pembimbing II



Dr. Hj. Rulinawati Kasmad, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan


Fisipol Unismuh Makassar



Dr. H. Ihsani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos., MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, No.0012/FSP/A.4-VIII/II/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Kamis, 28 Februari 2019.



TIM PENILAI

Ketua Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua) 
2. Dr. Hj. Rulinawati Kasmad, S.Sos., M.Si 
3. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si 
4. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Si 

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Riska Ramdani

Nomor Stambuk : 10561 05125 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekali pun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Januari 2019

Yang Menyatakan,


Riska Ramdani

ABSTRAK

RISKA RAMDANI., Jaringan Kebijakan Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Makassar (dibimbing oleh Muhammad Tahir dan Rulinawati Kasmad)

Perumusan kebijakan dengan pendekatan jaringan penting dalam menyelesaikan problem sosial yang bersifat kompleks dan merancang kebijakan berbasis pemberdayaan sehingga melalui perumus kebijakan pemberdayaan sebagai wadah jaringan, pihak yang berkepentingan dapat mengakses proses perumusan kebijakan tersebut untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis proses jaringan perumusan kebijakan pemberdayaan UKM di Kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Aktor pada perumus kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah adalah Pemerintah Kota Makassar, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Fungsi jaringan kebijakan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing aktor. Tidak ada struktur dalam jaringan kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah. Pelembagaan pada jaringan kebijakan pemberdayaan Perwali No,98 Tahun 2016. Pola interaksi atau kebiasaan yang mengatur pertukaran sumber daya tidak nampak. Distribusi kekuasaan terjadi cukup signifikan dan seimbang. Strategi aktor lebih merujuk pada tanggung jawab masing-masing aktor.

Kata Kunci: Jaringan, aktor, pemberdayaan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbilalamiin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Agung dengan segala limpahan cinta rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis untuk merampungkan tugas akhir ini yang mengangkat judul, "**Jaringan Kebijakan Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Makassar**". Yang di ajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan, panutan ummat manusia Nabi besar Muhammad SAW beserta Ahlul Bait-Nya yang telah membawa cahaya cinta-Nya bagi peradaban ummat manusia.

Segala usaha dan upaya yang telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini sebaik mungkin. tugas akhir ini sebaik mungkin. Berbagai kendala yang di hadapi penulis dijadikan sebagai proses pembelajaran, pengalaman, pendewasaan sekaligus rahmat dari Allah SWT yang mampu mentransformasikan perspektif penulis dalam memaknai sesuatu.

Dalam merampungkan tugas akhir ini tidak lepas dari peran orang-orang yang penulis jadikan motivasi untuk segera merealisasikannya, dengan perasaan ikhlas dan pantang menyerah. Dengan penuh ikhtiar dan cinta dengan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk Almarhum ayahandaku Umar Salim dan untuk Ibunda Asnirawaty tersayang, atas segala pengorbanan mulia yang diberikan kepada penulis dan do'a yang tiada henti-hentinya yang beliau panjatkan kepada Allah SWT. Terimakasih juga untuk

saudara perempuanku Kakak Nurul Hidayah yang selama ini juga memberikan semangat selama proses perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, kepada seluruh keluarga yang telah mendukung penulis baik moril maupun materi. Rasa terimakasih juga diberikan kepada pihak-pihak yang turut membantu, serta memberi pengaruh kepada penulis selama ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Muhammad Tahir, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Rulinawaty, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos.,M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Burhanuddin, M.Si selaku penasehat akademik, terimakasih atas luangan waktu, pikiran, nasehat dan bimbingan dalam hal akademik selama mengenyam ilmu dibangku perkuliahan.
5. Bapak Rektor Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM atas kebijaksanaan dan bantuan fasilitas yang diberikan.
6. Seluruh Staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu terkhusus Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
7. Seluruh staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada umumnya dan terkhusus staf dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara terimakasih untuk ilmu yang bermanfaat selama ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya.

8. Bapak Drs. Asdi.,MM yang senantiasa memberikan ilmu dan memberikan motivasi kepada penulis.
9. Para sahabat Surfian, Windi, Ayu, Maul, Ratna, Ardi, Koko, Kia, Fitri, Legend Of Atlas, The Tants, Maczman Unismuh, Drans yang selalu memberikan inspirasi, motivasi dan tawa dalam mendorong penyusunan skripsi
10. Rekan-rekan Mahasiswa(i) sepejuangan angkatan 2014 “AFILIASI” khususnya kelas H dan tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini. Rekan-rekan “Babak Belur Squad” terimakasih atas kerjasamanya dan motivasinya selama ini.
11. Pemerintah Kota Makassar , yang telah memberikan ruang dan kesempatan serta informasi pada saat melaksanakan penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk referensi hidup dimasa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang melimpah atas segala kebaikan kita semua. Aamiin .

Makassar, Februari 2019
Yang Menyatakan,

Riska Ramdani

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Penerimaan Tim.....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Isi Tabel	xii
Daftar Isi Gambar.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II .TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Kebijakan.....	8
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	8
2. Tahap-tahap Perumusan Kebijakan.....	9
B. Konsep <i>Policy Network</i>	11
1. Pengertian Jaringan Kebijakan.....	11
2. Dimensi-dimensi Jaringan Kebijakan	14
C. Konsep Pemberdayaan	16
1. Pengertian Pemberdayaan	16
2. Tujuan Pemberdayaan.....	18
D. PengertianUKM	18
E. Kerangka pikir	20
F. Fokus penelitian	21
G. Deskripsi fokus penelitian.....	21

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian	23
B. Jenis dan tipe penelitian	23
C. Sumber data	23
D. Informan penelitian	24
E. Teknik pengumpulan data	24
F. Teknik analisis data	25
G. Keabsahan data	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	28
B. Pemaparan Jawaban Rumusan Masalah (Hasil Penelitian)	36

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	71
----------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel Reduksi Data:

1. Tabel 1 Deskripsi Aktor Dalam Jaringan Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Makassar	38
2. Tabel 2 Deskripsi Fungsi Dalam Jaringan Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Makassar	43
3. Tabel 3 Deskripsi Struktur Dalam Jaringan Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Makassar	49
4. Tabel 4 Deskripsi Pelembagaan Dalam Jaringan Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Makassar	52
5. Tabel 5 Deskripsi Aturan Bertindak Dalam Jaringan Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Makassar.....	56
6. Tabel 6 Deskripsi Hubungan Kekuasaan Dalam Jaringan Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Makassar.....	58
7. Tabel 7 Deskripsi Strategi Aktor Dalam Jaringan Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Makassar	61

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar

1. Gambar 1 Kerangka Pikir.....21
2. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar 32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaringan kebijakan berfungsi menyelesaikan masalah - masalah yang kompleks. Masalah – masalah kompleks perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemberdayaan UKM adalah masalah yang kompleks yang harus diselesaikan oleh berbagai pemangku kepentingan atau aktor kebijakan. Sehingga paling tepat menggunakan jaringan kebijakan publik. *Policy network* adalah sebuah model pengambilan kebijakan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. (Rulinawaty, 2015)

Jaringan kebijakan menghubungkan kebijakan publik dengan konteks strategis dan lembaganya: jaringan publik, semi-publik, dan aktor swasta yang berpartisipasi dalam bidang kebijakan tertentu. Konsep ini baru, yang menggabungkan wawasan dari ilmu kebijakan, yang berfokus pada analisis proses kebijakan publik, dengan ide-ide dari ilmu politik dan teori organisasi tentang distribusi kekuasaan dan ketergantungan, fitur organisasi, dan hubungan organisasi. Jaringan kebijakan dapat ditemukan di hampir setiap bidang kebijakan. (Kriket, Klijin, Koppejan: 1997)

Jaringan kebijakan dicirikan oleh aktor yang merupakan bagian dari jaringan dan hubungan mereka satu sama lain. Aktor adalah mereka yang terlibat dalam suatu kebijakan baik dari organisasi publik maupun privat. Di dalam administrasi publik, ada 4 pilar yang berperan penting dalam

penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat. Mereka inilah yang disebut aktor-aktor jaringan kebijakan.(Kriket, Klijin, Koppejan: 1997)

Policy Network dalam Sri Suwitri (2011:7-8) sebagai pendekatan *network*. Jaringan kebijakan yaitu aktor-aktor, hubungan antara mereka dan batasan-batasannya. Aktor adalah mereka yang terlibat dalam suatu kebijakan, baik dari organisasi publik maupun privat. Hubungan antara aktor dilayani melalui komunikasi, informasi, kepercayaan, dan sumber kebijakan lain. Batasan dari jaringan kebijakan bukanlah institusi formal melainkan fungsi dan struktur yang relevan dalam hubungan yang saling menguntungkan. (Carlsoon,2000)

Di dalam jaringan kebijakan, terdapat juga beberapa masalah, yaitu diantaranya, pertama terkadang pemerintah gagal dalam menyelaraskan tujuan diantara mitra jaringan. Kedua, perbedaan budaya yang menyulitkan untuk menyelaraskan nilai, menyepakati tujuan dan berbagi pengetahuan. (Goldsmith, Eggers:2004)

Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, memerlukan jaringan kebijakan. Termasuk juga dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah salah satu sektor yang paling utama dan penting, serta usaha yang jumlah kontribusinya paling besar dalam membantu menciptakan dan turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional, seperti dalam hal kesempatan kerja, peningkatan devisa Negara, pertumbuhan

ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah. Di sisi lain, UKM membutuhkan perlindungan berupa kebijakan pengaturan seperti dengan pembuatan regulasi yang berkaitan dengan UKM baik dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai produksi dan perbankan, yang diharapkan dapat memacu peranan UKM dalam perekonomian nasional ke depannya. (Stigler,1971)

Mengacu pada arah kebijakan pemerintah Kota Makassar tahun 2014-2019 terutama dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kota Makassar yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2014-2019 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar. Dasar hukum penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar adalah Peraturan Walikota Makassar No. 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Keil Menengah. Lebih lanjut, di Kota Makassar mengenai UKM diatur dalam Perda No. 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern.

Departemen Keuangan memiliki program dalam menjamin pengembangan dan kemajuan UKM yakni dalam SK Menteri Keuangan No.316/KMK.016/1996.SK tersebut mengajukan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyisihkan laba perusahaannya sebesar 1-5% untuk Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM telah mengidentifikasi empat permasalahan klasik UKM di daerahnya. Permasalahan pertama adalah minimnya kualitas SDM yang berimbas pada kualitas produk. Kedua, tidak teraturnya manajemen usaha dan keuangan UKM. Ketiga, minimnya akses permodalan. Keempat, produktivitas UKM masih kurang dan akses pemasaran yang masih sangat terbatas. (wartaekonomi.co.id/2018/3/25)

Kota Makassar, yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia Timur, dalam pembangunan, memiliki tantangan meliputi peningkatan pertumbuhan penduduk, lahan yang terbatas, serta perbedaan-perbedaan dalam hal pendidikan, sosial dan ekonomi pada masyarakat. UKM merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi di Kota Makassar. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar mencatat pertumbuhan perumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sejak tahun 2016 hingga awal 2018 sebanyak 16.428 yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Makassar.

Pemberdayaan adalah membina sesuatu agar mempunyai daya atau memiliki kekuatan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam pendapat lain, yaitu pemberdayaan adalah upaya memberikan kesempatan dan keberanian kepada individu untuk bertanggung jawab demi meningkatkan dan berperan serta dalam mencapai tujuan organisasi (Carver dan Clatter Back, 1995 : 12). Adapun permasalahan dalam pemberdayaan UKM yakni masalah bagaimana mengakses perbankan, mengakses finansial UKM, belum mampu mengoptimalkan teknologi, dan pemasaran. (finance.detik.com/2018/8/18)

Pada tahun 2012-2013, UKM mengalami penurunan yang cukup pesat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam data tersebut, pada tahun 2012 jumlah unit usaha di Kota Makassar yaitu sebanyak 157 unit, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.455 orang, dan dengan penghasilan investasi sebesar 49 miliar rupiah serta jumlah nilai produksi sebesar 245 miliar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2013, jumlah unit usaha yaitu 81 unit, 368 orang tenaga kerja, nilai investasi sebesar 11 miliar dengan nilai produksi 23 miliar rupiah.

Berdasarkan data tersebut, sangat jelas terjadi penurunan yang drastis mulai dari jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi yang dihasilkan serta nilai produksinya. Adapun permasalahan lain, yaitu : terbatasnya kemampuan *entrepreneur* SDM UMKM, belum memadainya peralatan produksi, belum optimalnya kemampuan desain dan pengemasan, terbatasnya pemasaran produk UKM baik itu dalam negeri atau luar negeri, kurangnya sarana dan prasarana bagi pelaku UMKM, produk usaha UKM yang belum memiliki merek/label dagang, pertumbuhan toko ritel modern sangat pesat, organisasi PKL belum terkelola secara formal. Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar dalam membuat kebijakan terkait dengan pemberdayaan UKM.

Penelitian ini menggunakan teori Waander yang mengidentifikasi dan mengembangkan teori proses perumusan kebijakan berbasis jaringan dengan dimensi-dimensi utama pada jaringan kebijakan. Maka dari itu, penulis

tertarik untuk meneliti “**Jaringan Kebijakan Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Makassar**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana jaringan kebijakan dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, mendeskripsikan model jaringan kebijakan dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperluas substansi ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu sosial, khususnya dalam bidang Administrasi Negara yang berkaitan dengan jaringan kebijakan publik dan pemberdayaan UKM.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini dapat digunakan untuk sebagai referensi bagi penelitian berikutnya yang mengkaji jaringan kebijakan publik dalam pemberdayaan UKM serta sebagai evaluasi dalam rangka pengembangan pemberdayaan UKM.

- b. Penelitian ini dapat bernilai penting yang menjadi salah satu bahan rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam jaringan kebijakan pemberdayaan UKM.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan

Istilah kebijakan (*policy term*) sering kita dengar dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sering dipakai untuk mengganti kegiatan atau keputusan yang amat berbeda. Istilah kebijakan ini sering juga disebut sebagai program, tujuan (*goals*), *standart*, keputusan (*decision*), proposal, dan *grand design*. (Jones, 1984:25)

1. Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum, kata “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk merujuk perilaku seorang aktor (misalnya suatu kelompok, pejabat, atau suatu lembaga pemerintah) dan atau sejumlah orang aktor pada suatu bidang aktivitas tertentu (Anderson, 1969:4). Pengertian kebijakan yang seperti ini relatif dapat digunakan dan memadai untuk pembicaraan - pembicaraan yang sederhana, namun kurang sesuai untuk pembicaraan – pembicaraan yang sifatnya sistematis dan ilmiah yang menyangkut analisis kebijakan publik yang lebih tepat.

Secara luas, kebijakan publik didefinisikan sebagai hubungan antara elemen pemerintah dengan lingkungannya (Eyestone, 1971:18). Disamping itu, muncul batasan lainnya yakni, kebijakan publik adalah apa saja yang pemerintah pilih untuk dilakukan dan tidak dilakukan (Dye, 1975:1). Sedangkan Carl Freidrich mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu kegiatan yang merupakan ide yang diajukan oleh seseorang,

pemerintah atau kelompok dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan rintangan-rintangan dan kemungkinan-kemungkinan terhadap kebijakan apa yang diusulkan dalam rangka menggapaitujuan, melaksanakan suatu target atau maksud tertentu (Winarno,2007:17)

Kebijakan merupakan tindakan keputusan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam memecahkan suatu masalah atau suatu persoalan (Anderson,1969:4). Konsep kebijakan ini dianggap tepat sebab memfokuskan perhatian pada sesuatu yang di tetapkan bukan pada sesuatu yang diusulkan. Selain itu, konsep ini juga menjadi pembeda kebijakan atas keputusan yang merupakan opsi dari beragam pilihan yang ada. (Winarno, 2007:18)

2. Tahap – Tahap Perumusan Kebijakan

Proses perumusan kebijakan publik adalah proses yang sangat kompleks karena mengikutsertakan banyak proses maupun vertikal yang harus dikaji. Oleh sebab itu, beberapa ahli politik khususnya pada kebijakan publik, membagi proses pembuatan kebijakan publik ke beberapa tahap untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut: (Dunn, 1999:24-25)

a. Tahap penyusunan agenda

Pejabat-pejabat yang dipilih memasukkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya, masalah-masalah ini berkompetisi agar dapat masuk dalam agenda kebijakan. Hingga, beberapa masalah masuk ke dalam agenda kebijakan di perumusan kebijakan. Pada tahap ini,

beberapa masalah mungkin tidak disinggung sama sekali, sedangkan masalah lain ditetapkan sebagai fokus pembahasan, atau ada juga masalah yang ditunda karena alasan tertentu untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang masuk ke dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas dan didefinisikan oleh para pembuat kebijakan, untuk dicari penyelesaian masalah terbaik. Penyelesaian masalah diambil dari berbagai pilihan atau alternatif kebijakan (*policy alternative / policy options*) yang ada. Masing-masing opsi bersaing agar dapat terpilih sebagai kebijakan yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah.

c. Tahap Adopsi kebijakan

Dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada, nantinya salah satu pilihan kebijakan itu akan diadopsi dari konsensus antara direktur lembaga, dukungan mayoritas legislatif, atau keputusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan dalam hal ini program hanya akan jadi catatan jika tidak diimplementasikan. Jadi, keputusan kebijakan yang telah diambil sebagai pilihan penyelesaian masalah harus diimplementasikan, yaitu dijalankan atau direalisasikan oleh instansi-instansi ataupun perwakilan-perwakilan pemerintah di tingkat bawah.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Tahap ini kebijakan yang telah direalisasikan dinilai atau dievaluasi, guna mengetahui sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu menyelesaikan masalah.

B. Konsep *Policy Network*

Policy Networks merupakan pendekatan oleh Peterson diusulkan untuk analisis sektor kebijakan dan Richardson untuk analisis beberapa peristiwa penting dalam pembuatan kebijakan oleh Uni Eropa. Secara sederhana, *Policy Networks* dapat diritikan sebagai jaringan aktor dalam formulasi kebijakan publik.

Konsep 'jaringan kebijakan' menghubungkan kebijakan publik dengan konteks strategis dan terlembaganya: jaringan publik, semi-publik, dan aktor swasta yang berpartisipasi dalam bidang kebijakan tertentu. Konsep ini baru dalam arti bahwa ia menggabungkan wawasan dari ilmu kebijakan, yang berfokus pada analisis proses kebijakan publik, dengan ide-ide dari ilmu politik dan teori organisasi tentang distribusi kekuasaan dan ketergantungan, fitur organisasi, dan hubungan organisasi. Sebagai jaringan kebijakan fenomena empiris dapat ditemukan di hampir setiap bidang kebijakan. (Kriker, Klijin, Koppejan: 1997).

1. Pengertian Jaringan Kebijakan

Jaringan dijelaskan dengan berbagai cara. Salah satu elemen utama yang umum untuk deskripsi ini adalah bahwa mereka menyangkut pola hubungan jangka panjang yang lebih sedikit antara pelaku tergantung di

mana interaksi berlangsung (Hanf dan Scharpf 1978; Benson 1982; Hufen dan Ringeling 1990). Kita dapat menggambarkan jaringan, sebagai pola relasi sosial yang lebih atau kurang stabil antara aktor-aktor yang terpisah-pisah yang membentuk diri mereka di sekitar masalah kebijakan atau kumpulan sumber daya dan yang dibentuk, dipelihara dan diubah oleh serangkaian permainan.

Jaringan kebijakan adalah konteks yang lebih atau kurang stabil di mana permainan terpisah tentang keputusan kebijakan terjadi. Yang dimaksud dengan 'permainan' adalah serangkaian tindakan yang berkelanjutan dan berurutan di antara aktor-aktor yang berbeda, dilakukan sesuai dengan dan dipandu oleh aturan formal dan informal, dan yang muncul di sekitar isu atau keputusan di mana para aktor memiliki kepentingan (Allison, 1971) dalam (Kriket, Klijin, Koppejan: 1997)

Istilah jaringan sering digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis aktor yang terkait dalam kehidupan politik, sosial atau ekonomi. Jaringan mungkin terstruktur tetapi secara longgar masih mampu menyebarkan informasi atau terlibat dalam aksi kolektif. Kemudian disebutkan lagi, bahwa istilah *policy networks* berkonotasi sekelompok aktor, yang masing-masing memiliki minat atau "saham" dalam sektor kebijakan yang diberikan dan kemampuan untuk membantu menentukan kegagalan atau keberhasilan kebijakan. (Peterson and Bomberg 1999: 8)

Hanf and Scharpf (1978) memandang pendekatan *policy network* sebagai sebuah alat untuk mengevaluasi "jumlah besar aktor publik dan

privat dari tingkatan serta area fungsional yang berbeda dalam pemerintahan dan masyarakat”. Pendekatan ini memandang proses kebijakan dalam hubungan horizontalnya yang membatasi kebijakan publik. (Kriket, Klijin, Koppejan: 1997)

Rhodes (1990) dan Carlsson (2000) telah mendefinisikan jaringan politik sebagai kelompok atau organisasi kompleks yang saling berhubungan satu sama lain dengan ketergantungan sumber daya dan dibedakan dari kelompok lainnya dengan memutuskan ketergantungan sumber daya. Analisis jaringan sosial menyediakan ilmu kebijakan dengan pendekatan metodologis yang lebih selaras dengan berbagai aktor kelembagaan yang terlibat dalam proses kebijakan daripada melalui pendekatan positivisme. (Kriket, Klijin, Koppejan: 1997)

Policy networks digambarkan dalam beberapa kategori. Pertama, didiskripsikan sebagai aktor-aktor, Kedua, keterkaitan diantara aktor-aktor, ketiga, *boundary* (batas). (Kenis & Schneider, 1991, dalam Suwitri, 2008).

Teori jaringan bisa digunakan dalam atau pada berbagai tingkatan aktivitas seperti formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan program - program pelayanan publik melalui pendayagunaan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Hanya pada organisasi - organisasi yang berbasis jaringan dapat ditemukan pemanfaatan sumber daya secara bersama - sama. Sifat jaringan tersebut memungkinkan terwujudnya pemanfaatan sumber daya yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan

organisasi sebagaimana dalam perumusan kebijakan. (Hidayat, Alwi, Susanti).

Jaringan kebijakan dapat mendorong penguatan legalitas kebijakan dan mampu memprediksi potensi konflik yang akan terjadi ketika suatu kebijakan telah dirumuskan. Hecllo (1978), Hanf dan Scharpf (1997).

2. Dimensi – Dimensi Jaringan Kebijakan

Frans Van Waarden (1992) mengembangkan teori proses perumusan kebijakan berbasis jaringan dengan dimensi-dimensi pokok pada jaringan kebijakan (*policy network*). Dimensi-dimensi jaringan kebijakan ini dapat digunakan untuk menganalisis dan melihat proses formulasi kebijakan berbasis jaringan. Dimensi-dimensi jaringan kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. *Actors* (aktor).

Dalam perumusan kebijakan, aktor berkaitan dengan jumlah orang yang terlibat (*participants*). Faktor ini kemudian menentukan ukuran dari jaringan yang akan dibangun. Selanjutnya karakteristik jaringan kebijakan akan dipengaruhi oleh tipe aktor dari background yang berbeda-beda. *Actor* dalam jaringan kebijakan merupakan individu-individu namun dapat juga berupa organisasi sebagaimana aktor yang terlibat dapat juga sebagai representasi dari kelompok/pihak tertentu.

b. *Function* (fungsi).

Jaringan adalah media komunikasi yang berwujud dalam beberapa fungsi. Fungsi-fungsinya bergantung pada kebutuhan, niat, sumber

daya, dan strategi para aktor-aktor yang terlibat. Konsep “fungsi” ini kemudian membentuk penghubung perspektif antara struktur dan aktor di dalam jaringan. Fungsi utama *policy network* adalah sebagai *tools* yang digunakan untuk meningkatkan intensitas hubungan (*relationship*) antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu kebijakan publik baik pada tahapan formulasi maupun implementasi.

c. *Structure* (struktur).

Struktur jaringan kebijakan merujuk pada pola hubungan antar aktor-aktor yang terlibat.

d. *Institutionalization* (pelembagaan).

Tingkat pelembagaan merujuk pada karakteristik formal jaringan dan stabilitasnya. Hal ini akan bergantung pada bentuk/karakteristik struktur jaringan dan semakin tinggi tingkat pelembagaan sebuah jaringan, semakin efektif pula jaringan kebijakan tersebut.

e. *Rules of conduct* (aturan bertindak).

Jaringan selanjutnya dibentuk oleh kebiasaan atau aturan main (*rules of the game*) dalam interaksi yang mengatur pertukaran (*exchange*) dalam suatu jaringan. Hal ini bersumber dari persepsi peran (*role perception*), sikap (*attitudes*), kepentingan (*interest*), dan latar belakang social dan pendidikan (*social and intellectual-educational background*) para aktor yang terlibat.

f. *Power relations* (hubungan kekuasaan).

Salah satu karakteristik utama dari jaringan kebijakan adalah *power relation* yang dapat dipahami melalui pengamatan terhadap pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Proses ini berwujud fungsi distribusi sumber daya (*resources*) dan kebutuhan (*needs*) di antara aktor-aktor dan antara struktur-struktur organisasi ketika yang terlibat adalah organisasi.

g. *Actor strategies* (strategi aktor).

Dalam jaringan kebijakan, aktor-aktor menggunakan *network* sebagai langkah untuk mengategorikan ketergantungan antar mereka. Mereka menciptakan dan atau menggunakan jaringan untuk memperoleh kebutuhan, kepentingan, dan tujuannya.

C. Konsep Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berawal dari kata “daya” sertamemiliki awalan ber- menjadi kata “berdaya” yang artinya mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan.

Pemberdayaan adalah memerdekakan seseorang dari kakuan, dan memberi orang kemandirian untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusannya, ide-idenya, serta tindakan-tindakannya.

Sementara pada sumber yang sama, Carver dan Clatter Back (1995 : 12) mendefinisikan pemberdayaan sebagai cara memberikesempatan dan

keberanian pada seseorang untuk mengambil tanggungjawab untuk memberikan dan meningkatkan kontribusi pada tujuan organisasi. Sedangkan menurut Rappaport pemberdayaan adalah cara dimana komunitas, organisasi, dan rakyat diarahkan supaya bisa menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. (Riza, Roesmidi, 2006)

Pengertian pemberdayaan dalam Harry Hikmat (2010:3) adalah keputusan yang diambil oleh orang - orang yang secara konsisten melaksanakan keputusan tersebut. Orang – orang yang sudah menggapai tujuan bersama, diberdayakan melalui kemandiriannya. Bahkan merupakan suatu “keharusan” untuk lebih diberdayakan dengan menggunakan usaha mereka sendiri dan penambahan pengetahuan, ketrampilan dan sumber lainnya dalam rangka menggapai tujuan mereka tanpa harus bergantung pada bantuandari luar atau eksternal. (Ardle,1989)

Istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah : kemampuan individu satu dengan individu-individu lainnya dalam suatu kelompok masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengunggulkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari zona kemiskinan serta keterbelakangan, atau proses memandirikan masyarakat. (Anwar, 2007:1).

Faktor penentu yang mempengaruhi proses pemberdayaan, antara lain, perubahan sistem sosial yang dibutuhkan sebelum pemberdayaan

yang semestinya dimungkinkan terjadi. Karena itu, perubahan struktur sosial masyarakat dalam sistem sosial menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan merujuk pada hasil dan tujuan yang ingin diraih oleh sebuah transformasi sosial yaitu masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat fisik, sosial, ataupun ekonomi seperti mempunyai kepercayaan diri, mampu menyuarakan aspirasi, mempunyai pekerjaan, ikut serta dalam kegiatan sosial dan bebas dalam arti mandiri melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. (Suharto, 2005: 60)

D. Pengertian UKM

Di dalam Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah dijelaskan pengertian UKM sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah aktivitas ekonomi rakyat dengan rasio mikro dan memenuhi kriteria yang hasil penjualan tahunan atau kepemilikan di bawah usaha kecil, sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang undangan.
2. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

3. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi (Tambunan, 2012:2)

Pengertian UKM dari berbagai segi tersebut adalah sebagai berikut:
(Tohar, 1999 : 2)

1. Berdasarkan total asset.

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka usaha.

2. Berdasarkan total penjualan.

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih/tahun paling banyak Rp 1.000.000.000.


3. Berdasarkan status kepemilikan.

Pengusaha kecil adalah usaha berbentuk perseorangan yang bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang didalamnya termasuk koperasi.

Kebijakan publik berikatan dengan usaha kecil menengah adalah apa saja yang pemerintah bisa lakukan, dan ciptakan dalam pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah perlu terkait dengan berbagai promosi di sektor-sektor yang berkaitan dengan pemerintah, misalnya sektor pariwisata. Hal tersebut perlu dilakukan guna menciptakan peluang lapangan kerja yang lebih luas dan pasar produk usaha kecil menengah yang lebih besar. Di Indonesia, banyak program-program atau kebijakan yang menyangkut aspek teknis produksi terkait UKM seperti pengembangan Pusat Industri Kecil, Program Input Bersubsidi. Sementara itu, kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah di Kota Makassar merujuk pada Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Pemerintah Kota Makassar sendiri, telah banyak membuat program-program pemberdayaan, seperti program Klinik Bisnis Terpadu, yang memiliki peranan strategis dalam meningkatkan ekonomi kerakrayan. Baik melalui usaha kecil menengah, koperasi bahkan Badan Usaha Lorong.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan teori – teori diatas, maka kerangka pemikiran teoritik pada penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan dibawah ini dengan melihat dimensi-dimensi jaringan kebijakan dalam perumusan kebijakan pemberdayaan UKM di Kota Makassar.



Gambar I: Kerangka pikir

F. Fokus Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir diatas maka fokus penelitian ini adalah:

1. *Actors* (aktor)
2. *Function* (fungsi)
3. *Structure* (struktur)
4. *Institutionalization* (pelebagaan)
5. *Rules of conduct* (aturan bertindak)
6. *Power relations* (hubungan kekuasaan)
7. *Actor strategies* (strategi aktor)

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Guna memberikan keseragaman pengertian mengenai objek penelitian maka diuraikan beberapa definisi sebagai berikut:

1. *Actor* dalam jaringan kebijakan merupakan individu-individu namun dapat juga berupa organisasi sebagaimana aktor yang terlibat dapat juga sebagai representasi dari kelompok/pihak tertentu.
2. Fungsi utama *policy network* adalah sebagai *tools* yang digunakan untuk meningkatkan intensitas hubungan (*relationship*) antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu kebijakan publik baik pada tahapan formulasi maupun implementasi.
3. *Structure* (struktur) adalah pola hubungan antar aktor-aktor yang terlibat.
4. *Institutionalization* (pelembagaan) adalah karakteristik formal jaringan dan stabilitasnya.
5. *Rules of conduct* (aturan bertindak). Jaringan selanjutnya dibentuk oleh kebiasaan atau aturan main (*rules of the game*) dalam interaksi yang mengatur pertukaran (*exchange*) dalam suatu jaringan.
6. *Power relations* (hubungan kekuasaan), dapat dipahami melalui pengamatan terhadap pembagian kekuasaan atau (*distribution of power*).
7. *Actor strategies* (strategi aktor), Dalam jaringan kebijakan, aktro-aktor menggunakan *network* sebagai langkah untuk mengatur saling ketergantungan diantara mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yang mana lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar. Dipilihnya Kota Makassar sebagai lokasi penelitian karena di Kota Makassar memiliki jumlah UKM terbanyak di Sulawesi Selatan yaitu sebanyak 16.428. Selain itu, semua potret daerah Sulawesi Selatan ada di Kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ialah salah satu prosedur yang akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata baik secara tertulis maupun secara lisan dari seseorang serta perilaku yang diamati. (Sugiyono, 2017).

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. (Sugiyono, 2017)

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan dengan metode wawancara mendalam.

(Umar,2003:56). Jenis data yang ingin diperoleh yaitu mengenai model jaringan kebijakan dalam pemberdayaan UKM di Kota Makassar.

2. Data sekunder, adalah mencari data melalui dokumen atau melalui orang lain. Data ini didapatkan dengan menggunakan studi kepustakaan pada banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan – catatan yang bersifat informasi tertulis yang berhubungan dengan penelitian. Adapun dokumen serta informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data-data mengenai pemberdayaan UKM di Kota Makassar.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang berada dilingkup penelitian, artinya orang yang dapat membagikan informasi tentang kondisi dan situasi latar belakang penelitian, maka penting untuk memilih informan kunci yang memiliki informasi lengkap terhadap apa yang diteliti. Informan dalam penelitian ini:

1. Walikota Makassar
2. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar
3. Staff Dinas Pariwisata Kota Makassar
4. Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dan cepat dalam sebuah penelitian, untuk mendapatkan informasi dan data yang

peneliti butuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017 : 137) sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara pencatatan dan pengamatan langsung yang merupakan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berinteraksi dengan pihak-pihak yang digunakan sebagai sumber data penelitian dan pengamatan langsung terhadap aktivitas pemberdayaan UKM.

2. Wawancara

Teknik yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan wawancara dengan informan yang telah dituliskan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa sumber seperti buku, arsip, tabel maupun data yang tersimpan di *website*.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Meles dan Hurbmen (Sugiyono, 2017 : 246) mengemukakan bahwa aktivitas pada analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan hingga tuntas, sehingga data tersebut sudah jenuh. Adapun yang dimaksud sebagai aktivitas analisis data, yaitu: *Data Reduction, Data Display, Conclusion Drawing/verification*.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data untuk mendapatkan kualifikasi yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, bagi peneliti pemula proses reduksi data dapat

dilakukan dengan membahasnya dengan orang atau teman yang dipandang ahli. Lewat diskusi tersebut diharapkan wawasan dan pengetahuan peneliti akan meningkat, data hasil reduksi lebih berpengaruh dalam menjawab pertanyaan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dari data yang sebelumnya telah dikumpulkan dan dianalisis, mengingatkan bahwa penelitian kualitatif lebih kepada menyusun teks naratif. *Display* adalah format berbentuk tematik yang menyajikan informasi kepada pembaca.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*).

Menurut Miles dan Huberman, langkah keberikutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dini yang dikemukakan tersebut masih bersifat sementara, dan dapat berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat, yang dapat menjadi data pendukung pada tahapan pengumpulan data selanjutnya.

G. Keabsahan Data

Adalah definisi yang berhubungan dengan suatu kepastian, bahwa yang diukur adalah benar merupakan variabel yang perlu diukur. Keabsahan data ini juga dapat diperoleh dengan pengumpulan data yang cepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang didapat dari sesuatu diluar data itu untuk pengecekan atau sumber pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi menurut Moleong dalam Ibrahim (2015: 124) dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan

data dengan membandingkan antara sumber, teori, maupun metode penelitian. Pemeriksaan keabsahan data ada 3 , yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek kembali tingkat kepercayaan suatu data yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan dengan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya hasil wawancara, lalu kemudian dicek dengan dokumentasi, observasi atau kuesioner.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Letak dan Kondisi Geografis

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara $119^{\circ}24'17'38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}8'6'19''$ Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan $0-2^{\circ}$ (datar) dan kemiringan lahan $3-15^{\circ}$ (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat $175,77$ km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara $26,^{\circ}\text{C}$ sampai dengan 29°C .

Kota Makassar adalah Kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai “Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam Kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara $0-25$ meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:

- a. Batas Utara : Kabupaten Maros
- b. Batas Timur : Kabupaten Maros
- c. Batas Selatan : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- d. Batas Barat : Selat Makassar

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
- b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

2. Gambaran Umum Badan Koperasi dan UKM Kota Makassar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016); dan Peraturan Walikota Kota Makassar 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan UKM

(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 98 Tahun 2016) maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan dibidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, Usaha kecil dan Menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan Pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan Peraturan Daerah ini maka kedudukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- a. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, maka visi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar adalah “Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang kondusif, kuat dan kompetitif bagi pengembangan

ekonomi daerah”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar ditetapkan sebagai berikut :


- a) Meningkatkan kualitas kelembagaan, produktivitas, daya saing dan kemandirian Koperasi dan UMKM;
 - b) Meningkatkan kompetensi SDM Koperasi dan UMKM yang professional;
 - c) Memberikan peluang berusaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan UKM melalui program Dana Bergulir;
 - d) Menkuatkan pasar dalam negeri dengan meningkatkan daya saing komoditi unggulan daerah melalui pemanfaatan sumber daya lokal untuk kemandirian koperasi dan UMKM;
 - e) Meningkatkan promosi dalam dan luar negeri sehingga mampu menguasai pangsa pasar dalam era perdagangan bebas/globalisasi
- b. Tugas

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan dibidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah.

c. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Kelembagaan Koperasi
4. Bidang Usaha Kecil Menengah
5. Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam
6. Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi dan UKM



Gambar 4.1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Adapun tugas masing-masing pejabat struktural sebagai berikut :

1. **Sekretariat** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit

organisasi di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas di bantu oleh 3 Kepala Subbagian yaitu :

- a) **Subbagian Perencanaan dan Pelaporan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- b) **Subbagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan;
- c) **Subbagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian

2. **Bidang Kelembagaan Koperasi** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan, manajemen dan usaha koperasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi di bantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu :

- a) **Seksi Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan administrasi, organisasi dan usaha koperasi serta perangkat koperasi.
- b) **Seksi Pendaftaran dan Hukum Koperasi** mempunyai tugas menyusun rencana pembinaan Koperasi, dan pemrosesan pengesahan Badan Hukum, Amalgamasi, pembubaran koperasi

serta mengevaluasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan sebagai bahan laporan.

- c) **Seksi Pembinaan Usaha Koperasi** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan bidang kelembagaan dan usaha Koperasi PerKotaan.

- 3. **Bidang Usaha Kecil dan Menengah** mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah dibidang industri pertanian, industri non-pertanian, perdagangan aneka usaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang UKM di bantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu :

- a) **Seksi Industri Non-Pertanian** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengusaha kecil dan menengah bidang industri non pertanian.
- b) **Seksi Pemasaran dan pengembangan Aneka Usaha** mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan inventarisasi, memberi bimbingan, memonitor, dan mengevaluasi, serta melakukan konsultasi dalam rangka pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah bidang Perdagangan dan Aneka Usaha
- c) **Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Lorong** mempunyai tugas menyusun rencana dan melakukan penjabaran

pembinaan dan pengembangan usaha dibidang Usaha Kecil dan Menengah.

4. **Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam** yang mempunyai tugas melaksanakan menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan perencanaan fasilitasi permodalan, pengawasan dan penilaian koperasi. Dalam Melaksanakan Tugasnya, Kepala Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam di bantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu :

- a) **Seksi Pengawasan dan Penilaian** mempunyai tugas menyusun rencana dan memberi petunjuk, mengkoordinasikan penilaian pemeriksaan kegiatan. Serta menyusun konsep rencana program permodalan.
- b) **Seksi Pembiayaan Permodalan Koperasi** mempunyai tugas menyusun rencana, mempersiapkan, mengklaksifikasi data usaha pelaksanaan pembiayaan dan permodalan koperasi.
- c) **Seksi Pembiayaan dan Permodalan Usaha Kecil dan Menengah** mempunyai tugas menyusun rencana mempersiapkan, mengklaksifikasi data usaha pelaksanaan pembiayaan dan permodalan usaha kecil dan menengah.

5. **Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam Melaksanakan Tugasnya, Kepala Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi dan UKM di bantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu :

- a) **Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi** mempunyai tugas menyusun rencana, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/ pendidikan dan penyusunan koperasi, melakukan kerjasama dan melaksanakan tugas.
- b) **Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Usaha Kecil dan Menengah** mempunyai tugas menyusun rencana, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/pendidikan dan penyuluhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Melakukan kerjasama dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan UKM.
- c) **Seksi Data dan Informasi** mempunyai tugas menyusun rencana, dan mengkoordinasikan semua data yang diperlukan sebagai bahan informasi.

B. Model Jaringan Kebijakan dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Makassar

Teori jaringan kebijakan dapat digunakan dalam atau pada berbagai tingkatan aktivitas seperti, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan program-program pelayanan publik. Model jaringan kebijakan pada penelitian ini adalah model jaringan yang dikembangkan oleh Waarden, yaitu perumusan kebijakan berbasis jaringan.

Pendekatan jaringan kebijakan berpendapat bahwa ‘berbagai jenis hubungan antara perwakilan kelompok, birokrat, politisi, dan peserta lain dalam pengambilan keputusan menjelaskan berbagai cara sistem politik memproses kebijakan. Menurut pandangan ini tentang proses pembuatan

kebijakan, keputusan kebijakan berasal dari pertukaran, saling ketergantungan, dan tautan antara pemerintah dan aktor eksternal lainnya. Rhodes (2006) mendefinisikan jaringan kebijakan tersebut sebagai 'set kelembagaan formal dan hubungan informal antara pemerintah dan aktor-aktor lain yang terstruktur bersama jika kepercayaan dan minat dinegosiasikan tanpa henti dalam pembuatan dan implementasi kebijakan publik .

Untuk mengembangkan teori proses perumusan kebijakan maka digunakan dimensi jaringan untuk menganalisis dan melihat proses formulasi kebijakan berbasis jaringan. Perumusan kebijakan berbasis jaringan memiliki beberapa dimensi yaitu *Aktors* (aktor), *Function* (fungsi), *Structure* (struktur), *Institutionalization* (pelembagaan), *Rules of conduct* (aturan bertindak), *Power relations* (hubungan kekuasaan), dan *Aktors strategies* (strategi aktor). Berikut adalah hasil penelitian pada model jaringan kebijakan dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Makassar dengan melihat 7 dimensi utama tersebut:

a. *Actors* (aktor)

Aktor yang berkaitan orang yang terlibat (*participants*).Aktor dalam jaringan kebijakan merupakan individu - individu namun dapat juga berupa organisasi sebagaimana aktor yang terlibat dapat juga sebagai representasi dari kelompok/pihak tertentu.

Tabel 1 :
Deskripsi Aktor Dalam Jaringan Kebijakan Dalam Pemberdayaan
Usaha Kecil dan Menengah di Kota Makassar

Informan	Aktor
Staff Dinas Pariwisata Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Dinas Pariwisata Kota Makassar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar)
Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian Kota Makassar • UMKM masyarakat
Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kota Makassar • Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar • Dinas Pariwisata Kota Makassar • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar • Badan Pemberdayaan Kota Makassar • Lembaga pemberdayaan Masyarakat
Staff Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (BPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kota Makassar • Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (BPM) • Dinas Koperasi dan UKM • BPM dan LKM
Staff Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (LPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kota Makassar • Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (BPM) • Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (LPM)

Sumber : Hasil Reduksi Data 2018

Pada tabel 1 merujuk pada aktor dalam perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Hal ini menunjukkan aktor dalam jaringan kebijakan dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Makassar yaitu Pemerintah Kota Makassar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Dinas Pariwisata Kota Makassar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (BPM), Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (LPM), RT dan RW di setiap Kecamatan yang ada di Kota Makassar. Perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, yang di jelaskan pada Peraturan Walikota Makassar No.98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, selanjutnya hubungan kerja antara LPM, RT dan RW dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar Pasal 8. Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang berinisial IA (Staff Dinas Pariwisata Kota Makassar) yang menyatakan bahwa :

“ kalau berbicara tentang perumusan, hm kami Dinas menjalankan tugas ,fungsi sesuai aturan pemerintah kota, kalau terkait dengan pemberdayaan itu menjadi tugas dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, jadi Dinas Koperasi berkerjasama dengan dinas dinas yang bisa memberdayakan UKM. yang terlibat didalam itu adalah Pemerintah Kota, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Dinas Pariwisata Kota Makassar, Dinas Perindustrian dan nantinya itu perumusan diserahkan kepada Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, oh iya kecamatan juga di libatkan, termasuk LPM”(Hasil Wawancara 19 November 2018)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa aktor yang terlibat dalam jaringan kebijakan publik dalam pemberdayaan UKM di Kota Makassar adalah adanya campur tangan dari pemerintah kota dalam hal ini termasuk di dalamnya yaitu Dinas Koperasi dan UKM

Kota Makassar, dengan Dinas Pariwisata Kota Makassar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar.

Selanjutnya pernyataan IA senada dengan pendapat informan yang berinisial ZI (Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar) yang mengatakan bahwa :

“...Tentunya dinas toh, dalam hal ini Dinas Perindustrian juga ikut terlibat bagaimana kita membantu pelaku UMKM dalam pengemasan dll.”(Hasil Wawancara 02 November 2018)

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatan bahwa aktor yang terlibat dalam jaringan kebijakan public dalam pemberdayaan usaha kecil menengah yaitu Dinas Perindustrian Kota Makassar yang akan membantu pelaku usaha kecil dan menengah dalam pengemasan produk dan lain lain.

Dan juga informan yang berinisial DK (Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar) yang mengatakan bahwa :

“Kami dinas koperasi merumuskan kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah, kami membangun jaringan dalam pemberdayaan usaha kecil menengah dengan dinas-dinas lainnya yang berhubungan dengan pemberdayaan. Dinas yang itu dek, antara lain Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dan badan serta lembaga yang bersentuhan langsung dengan pemberdayaan dan masyarakat. Yaitu BPM dan LPM, begitu”(Hasil Wawancara 23 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan DK menunjukkan bahwa aktor yang terlibat pada jaringan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah ada keterlibatan Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Berikut pernyataan Staff Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (BPM) yang berinisial IL yang mengatakan bahwa :

“Kalau adanya biasa perumusan pemberdayaan untuk ukm, biasanya dari dinas instansi yang terkait, itu dinas koperasi, dinas perdagangan dan perindustrian, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) trus kalau kami itu, dilibatkan juga karena kami memang badan yang terkait dengan pemberdayaan....”(Hasil Wawancara 06 November 2018)

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa selain dinas dinas terkait, Badan Pemberdayaan Masyarakat juga diikutsertakan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Pernyataan IL senada dengan informan yang berinisial HR (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) mengatakan bahwa :

“salah satunya itu kami di kelurahan-kelurahan, di libatkan dalam perumusan pemberdayaan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM).....”(Hasil Wawancara 26 November 2018)

Dari hasil wawancara informan HR menunjukkan bahwa dalam jaringan pemberdayaan, selain pihak Dinas Pariwisata, Perindustrian, Koperasi, BPM dan LPM.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa aktor jaringan kebijakan dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di Kota Makassar yaitu Pemerintah Kota Makassar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Dinas Pariwisata Kota Makassar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (BPM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (LPM), masyarakat pelaku

usaha kecil menengah. Yang menjadi organisasi jaringan dalam aktor kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan tonggak utama dalam pemberdayaan usaha kecil menengah karena lembaga inilah yang paling mengetahui kondisi pelaku usaha kecil menengah yang ada di wilayahnya. Artinya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus mampu memberikan bahan perumusan kebijakan, mengusulkan pemberdayaan apa saja yang dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah.

b. *Function* (Fungsi)

Bagian kedua dari dimensi perumusan kebijakan berbasis jaringan adalah fungsi. Fungsi aktor adalah apa yang dilakukan aktor tersebut dalam perumusan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Jaringan adalah media yang membentuk arus komunikasi. Pemerintah Kota Makassar berfungsi untuk mengatur dan mengontrol agar UKM Kota Makassar dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan warga Kota Makassar. Untuk mewujudkan hal itu maka peran Dinas terkaitpun sangat dibutuhkan guna membantu pelaku UKM agar bisa mengembangkan usahanya serta mendapatkan akses untuk kemudian memasarkan hasil usahanya.

Tabel 2 :
Deskripsi Fungsi dari Aktor yang Terlibat Dalam Jaringan Kebijakan PEMBERDAYAAN UKM di Kota Makassar

Informan	Fungsi
Staff Dinas Pariwisata Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu memamerkan hasil dari usaha UKM Kota Makassar guna menarik minat para wisatawan baik itu lokal maupun interlokal dengan cara mengadakan pameran atau <i>event</i> rutin.
Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan akses pemasaran pada para pelaku UKM agar dapat mengembangkan usahanya dan dapat diterima oleh pasar. • Meningkatkan kemudahan dalam pelayanan perijinan usaha • Penguatan Sumber Daya Manusia
Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan Financial para pelaku UKM Kota Makassar • Penguatan kelembagaan dengan bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah. • Meningkatkan pengetahuan SDM dengan melakukan pelatihan • Memberikan bantuan pengaksesan permodalan berupa informasi untuk mendapatkan modal dan bagaimana cara menyusun proposal yang baik.
Staff Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (BPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah sebagai regulator • Pemerintah sebagai dinamisator • Pemerintah sebagai fasilitator
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif • Mempengaruhi perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah • Memberikan informasi kepada dinas-dinas terkait

Sumber : Hasil Reduksi Data 2018

Pada tabel 2 merujuk pada fungsi aktor dalam perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Hal ini menunjukkan fungsi dari Pemerintah Kota Makassar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Dinas Pariwisata Kota Makassar, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (BPM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai jaringan dalam perumusan kebijakan serta pelaksana kebijakan. Berikut adalah hasil wawancara beberapa informan antara lain informan yang berinisial IA (Staff Dinas Pariwisata Kota Makassar) yang menyatakan bahwa :

“jadi begini itu dek, kami memiliki tanggung jawab untuk memamerkan hasil dari UKM agar bisa dilirik oleh para wisatawan baik itu wisatawan lokal maupun interlokal. jadi kami juga ikut serta dalam membuat bahan perumusan kebijakan terait dengan pemberdayaan ukm.”(Hasil Wawancara 19 November 2018)

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pariwisata juga memiliki tanggungjawab untuk mempromosikan hasil dari usaha para pelaku UKM agar dapat menarik para wisatawan baik itu wisatawan lokal maupun interlokal untuk mau berkunjung ke Kota Makassar. Hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata untuk memamerkan destinasi tempat wisata lainnya yang menjadi keunggulan dari Kota Makassar. Sehingga ikut terlibat dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan UKM yang ada di Kota Makassar,

Selanjutnya pernyataan informan yang berinisial ZI (Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar) yang mengatakan bahwa:

“Fungsinya kami disini atas nama Dinas yah selain perumus atau pembuat kebijakan, kita juga membantu para pelaku UKM dalam akses pemasaran produk yang dihasilkan dengan bekerja sama dengan situs – situs online seperti Gojek, Grab dan situs belanja online lainnya, kemudian memberikan kemudahan dalam pelayanan perijinan usaha dan penguatan SDM. Kita ini bidang-bidang yang

terkait dengan UKM yang membuat usulan-usulan atau perencanaan-perencanaan pemberdayaan”(Hasil Wawancara 2 November 2018)

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa fungsi dari Dinas Perindustrian yaitu selain membuat bahan perumusan kebijakan, juga membantu para pelaku UKM dalam memberikan akses pemasaran produk seperti memberikan akses dengan bekerja sama dengan situs online seperti Gojek, grab dan situs belanja online lainnya. Dan juga membantu pelaku usaha kecil menengah dalam pengemasan, misalnya di bidang kuliner. Langkah ini dilakukan agar para pelaku usaha dapat menangkap akses pasar dari luar yang belum terjangkau. Memberikan kemudahan dalam perijinan usaha dan memberikan pelatihan guna meningkatkan mutu dari Sumber Daya Manusia (SDM).

Lebih lanjut informan yang berinisial DK (Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar) mengatakan bahwa :

“jadi, memang sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM itu sendiri, kami sebagai perumus kebijakan yang berkaitan dengan koperasi dan usaha kecil dan menengah, termasuk pemberdayaan. Kami juga membantu dalam pemberian modal, bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, pembinaan SDM, memberikan informasi pinjaman dan memberikan pelatihan bagaimana cara membuat proposal dengan baik dan memfasilitasi antara UKM dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk mendapatkan dana hibah atau bantuan alat. begitujadi dek....”(Hasil Wawancara 23 Oktober 2018)

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa selain menjadi bagian bagian dari perumusan kebijakan, peran lain Dinas Koperasi sebagai aktor dalam jaringan kebijakan pemberdayaan UKM di

Kota Makassar yaitu membantu meningkatkan kemampuan modal pelaku UKM dengan pemberian pinjaman sementara. Penguatan kelembagaan dengan melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah. Memberikan pembinaan SDM berupa memberikan bimbingan kewirausahaan berupa pelatihan-pelatihan terhadap UKM seperti pelatihan peningkatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pelatihan tersebut tentang prosedur kepengurusan hak paten, hak merk, legalitas usaha, desain produk, kewirausahaan dan manajemen. Kemudian Dinas Koperasi juga memberikan bantuan informasi bagaimana mendapatkan modal pada pihak ke tiga yaitu perbankan dan memberikan informasi bagaimana menyusun proposal yang baik dalam mengajukan permodalan. Selain itu juga Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar juga memfasilitasi antara UKM dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan dana hibah maupun bantuan alat.

Selanjutnya pernyataan informan yang berinisial IL (Staff Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar) mengatakan bahwa :

“Iya, jadi biasanya itu, kita ini di panggil oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, jadi tugas kami sebagai salah satu lembaga pemerintah dibawah naungan Wali Kota Makassar yaitu BPM itu sebagai regulator yaitu mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat, yang kedua sebagai dinamisator yaitu memberikan bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat, yang ketiga sebagai fasilitator yaitu pemerintah selalu berusaha dan memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan bidang UKM khususnya.”(Hasil Wawancara 06 November 2018)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa peran BPM yaitu sebagai regulator menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar. Yang kedua sebagai dinamisor yaitu menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisor, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Dan yang terakhir sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pemberdayaan.

Selanjutnya, informan yang berinisial FH (Staff Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) mengatakan bahwa :

“... Dinas itu memanggil kami, tanya-tanya bagaimana pelaku usaha kecil dan menengah di sini. Selain itu tugas utama kami yaitu Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.misalnya kecamatan wajo, nah kami jelaskanmi ,dari situ bidang-bidang membuat perencanaan atau usulan kebijakan pemberdayaan...”(Hasil Wawancara 26 November 2018)

Dari hasil wawancara informan HR menunjukkan bahwa tugas utama LPM di Kota Makassar yaitu menyusun rencana pembangunan secara partisipatif. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dapat terlaksana dengan baik karena dengan adanya strategi-strategi disetiap kegiatan pencapaian tujuan. Dalam pemberdayaan usaha kecil menengah, LPM di ikut sertakan dalam perumusan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah oleh Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini LPM diharapkan dapat memberikan informasi-informasi mengenai pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah kerjanya.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi aktor dalam perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Kota Makassar yaitu Dinas pariwisata bertanggungjawab untuk mempromosikan hasil dari usaha para pelaku UKM agar dapat menarik para wisatawan baik itu wisatawan lokal maupun interlokal untuk mau berkunjung ke Kota Makassar. Dinas Prtindustrian membantu para pelaku UKM dalam memberikan akses pemasaran produk seperti memberikan akses dengan bekerja sama dengan situs online seperti Gojek, grab dan situs belanja online lainnya. Dinas Koperasi sebagai membantu meningkatkan kemampuan modal pelaku UKM dengan pemberian pinjaman sementara. Penguatan kelembagaan dengan melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) sebagai

regulator yaitu mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat, yang kedua sebagai dinamisor yaitu memberikan bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat, yang ketiga sebagai fasilitator yaitu pemerintah selalu berusaha dan memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan bidang UKM khususnya. Terakhir Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Dalam pemberdayaan usaha kecil menengah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berfungsi memberikan informasi-informasi terkait pelaku usaha kecil menengah yang ada di wilayahnya. LPM harus mampu mempengaruhi perumusan kebijakan agar kebijakan pemberdayaan yang tercipta dapat benar-benar memberdayakan pelaku-pelaku usaha kecil menengah.

c. *Structure* (Struktur)

Struktur jaringan kebijakan merujuk pada pola hubungan antar aktor-aktor yang terlibat karena struktur menjelaskan situasi jaringan kebijakan.

Tabel 3
Deskripsi Struktur Jaringan Kebijakan dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

Informan	Struktur
Staff Dinas Pariwisata Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada struktur
Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada struktur

Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada struktur
Staff Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (BPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada struktur
Staff Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (LPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada struktur

Sumber : Hasil Reduksi Data 2018

Pada tabel 3 merujuk pada struktur kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Struktur adalah bagian penting karena dapat menjelaskan situasi jaringan. Dalam jaringan kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah tidak ada struktur atau bisa di katakan stukturanya linear. Semua aktor memiliki kepentingan yang sama yaitu memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang berinisial DK (Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar) yang menyatakan bahwa :

“...karena kita ini bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan, sesuai tugas dan fungsi, maka perumusan pemberdayaan bagi Dinas dan seluruh yang ada didalamnya itu bersifat wajib dek. Tapi kalau ditanya stukturanya, tidak adaji kami semua itu punya kepentingan yang sama, tidak ada bos disini. Jadi kita ini linearki”(Hasil Wawancara 23 Oktober 2018)

Selanjutnya pernyataan DK senada dengan pendapat informan yang berinisial IA (Staff Dinas Pariwisata Kota Makassar) yang mengatakan bahwa :

“ituji lagi dek sesuai tugasta disini, sesuai aturan, kita disini merumuskan kebjakan salah satunya pemberdayaan itu wajib. Dan tidak adaji aturan, terkait sturkturanya, jadi kami itu semua yang terlibat dalam pemberdayaan ukm, duduk sama-sama bagaimana ini ukm bisa benar-benar merasakan pemberdayaan yang kami lakukan. Jadi tidak adaji stuktur.”(Hasil Wawancara 19 November 2018)

Selanjutnya, informan berinisial HR (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) juga mengatakan hal demikian, bahwa:

“setauku tidak ada struktur dek, tapi disini kita bagaimana bisa mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan itu.....”
(Hasil Wawancara 26 November 2019)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berinisial DK, IA, dan HR menunjukkan bahwa jaringan kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah tidak memiliki struktur. Para aktor membangun komunikasi secara linear atau horizontal. Semua aktor memiliki kepentingan yang sama.

Berikut pernyataan Staff Perindustrian dan Perdagangan yang berinisial ZI yang mengatakan bahwa:

“kalau struktur kita tanya, setauku tidak ada struktur yang mengikat. Kami berkerja sesuai fungsi dan tugas kami dek, jadi dalam pemberdayaan ini kami semua memiliki tanggungjawab memiliki kepentingan yang sama yaitu untuk pelaku-pelaku ukm .”
(Hasil Wawancara 02 November 2018)

Pernyataan ZI senada dengan informan yang berinisial IL (Badan Pemberdayaan Masyarakat) yang mengatakan bahwa :

“iye, struktur, tidak adaji dek.” (Hasil Wawancara 6 November 2018)

Dari hasil wawancara informan ZI dan IL memperkuat bahwa bahwa dalam tidak ada struktur dalam jaringan kebijakan pada kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa jaringan kebijakan dalam pemberdayaan usaha kecil

menengah tidak memiliki struktur. Semua aktor-aktor atau pemangku kepentingan memiliki tujuan yang sama, memiliki kepentingan yang sama yaitu memberdayakan masyarakat atau pelaku usaha kecil menengah.

d. *Institutionalization* (Pelebagaan)

Tingkat pelembagaan merujuk kepada karakteristik formal jaringan dan stabilitasnya. Hal ini akan bergantung pada bentuk atau karakteristik struktur jaringan dan semakin tinggi tingkat pelembagaan sebuah jaringan, semakin efektif pula jaringan kebijakan tersebut. Artinya, pelembagaan yang dimaksud yaitu aturan atau keputusan, yang ada untuk melakukan perumusan kebijakan.

Tabel 4 :
Deskripsi Pelebagaan Jaringan Kebijakan Publik Dalam
Pemberdayaan
UKM di Kota Makassar

Informan	Pelebagaan
Staff Dinas Pariwisata Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pelembagaan khusus terkait perumusan kebijakan pemberdayaan ukm, ini menjadi otoritas, tugas dan fungsi dinas terkait.
Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal ini dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang Tertuang dalam Perwali No. 98 Tahun 2016,
Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Kami merujuk pada dalam Perwali No. 98 Tahun 2016, yang mengatur tntg tugas dan fungsi kami di dinas koperasi dan ukm kota Makassar
Staff Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (BPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Aturan mengenai perumusan pemberdayaan usaha kecil menengah tidak ada yang

	khusus, kami BPM merujuk pada Perda Kota Makassar No.10 Tahun 2007
Staff Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (LPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Merujuk pada Perda No. 41 Tahun 2001

Sumber : Hasil Reduksi Data 2018

Pada tabel 4 merujuk pada pelembagaan jaringan kebijakan dimana praturan mengenai perumusan pemberdayaan usaha kecil dan menengah diatur oleh pemerintah dan tertuang pada Peraturan Walikota Makassar No. 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar. Dimana Dinas Koperasi dan UKM memiliki tugas dan fungsi merumuskan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Inilah yang menjadi dasar Dinas Koperasi dan UKM membangun jaringan dalam perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah. Dimana sesuai Peraturan daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2001, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki andil besar ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku usaha kecil menengah. Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang berinisial DK (Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar) yang menyatakan bahwa :

“yah, terkait soal itu dek, tidak adaji aturan khususnya pak wali, bilang ini ini ini perumus kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Tetapi, sesuai tugas dan fungsi kami disini yaitu tadi Peraturan Walikota No.98 Tahun 2016 fungsi untuk merumuskan kebijakan pemberdayaan eh yang itumi nantinya di jabarkan dalam bentuk kegiatan. Seperti yang sy katakana tadi, kami melibatkan

pemangku kepentingan atau aktor lain, terkhusus LMP”(Hasil Wawancara 23 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan DK menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar memiliki otoritas dalam perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah. Yang tertuang dalam Perwali No. 98 Tahun 2016. Dinas Koperasi dan UKM melibatkan aktor-aktor atau pemangku kepentingan yang lain di tingkatan yang sama yaitu Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Badan Pemberdayaan Masyarakat, serta organisasi jaringan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Selanjutnya, pernyataan informan berinisial ZI (Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan) yang mengatakan bahwa:

“...setau saya kalau perumusan pemberdayaan usaha kecil menengah itu tertuang dalam aturan tentang tugas dan fungsi dinas yang paling terkait dengan ukm, yaitu dinas koperasi dan ukm Kota Makassar. Tetapi kami terlibat langsung dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar”(Hasil Wawancara 02 November 2018)

Pernyataan informan berinisial ZI senada dengan pernyataan informan berinisial IA (Staff Dinas Pariwisata Kota Makassar), yang mengatakan bahwa:

“oh, kalau aturan itu dek, tidak adaji aturan khususnya bahwa ini ini ini yang terlibat dalam pemberdayaan ukm, hanya kami dinas-dinas memiliki tanggung jawab terhadap pemberdayaan ukm,...”(Hasil Wawancara 23 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ZI dan IA menunjukkan bahwa tidak ada peraturan khusus mengenai aktor yang terlibat dalam pemberdayaan usaha kecil menengah. Pemberdayaan

usaha kecil menengah merujuk pada Perwali No. 98 Tahun 2019, tentang tugas fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Selanjutnya, berikut pernyataan informan IL (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar) yang mengatakan, bahwa:

“...itu kalau setau saya, menjadi tugas pokok dinas terkait, khususnya Dinas Koperasi dan UKM. Kita ini dilibatkan karena juga memiliki tanggung jawab mengenai pemberdayaan usaha kecil dan menengah” (Hasil Wawancara 06 November 2018)

Pernyataan informan berinisial IL senada dengan pernyataan HR (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang mengatakan bahwa:

“...oh kalau itu riska, tidak tahu persis, kalau kami LPM melaksanakan tugas sesuai aturan pemerintah kota Peraturan Daerah Kota Makassar No. 41 tahun 2001 ada itu perwali nomor berapa yah itu tentang tugas nya Dinas Koperasi dan UKM, aduh saya tidak tahu itu nomor berapa..” (Hasil Wawancara 26 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan IL dan HR, bahwa pelebagaan pemberdayaan usaha kecil menengah tertuang dalam Peraturan Waliota Makassar No. 98 Tahun 2016 dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merujuk pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2001.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada keputusan khusus atau terperinci oleh pemerintah Kota Makassar mengenai perumusan kebijakan pemberdayaan . Upaya pelebagaan perumusan pemberdayaan usaha kecil dan menengah tertuang didalam Peraturan Walikota Makassar No. 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi dan UKM yang merumuskan atau membuat kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disahkan oleh Walikota Makassar. Dengan melibatkan berbagai aktor lainnya. Dinas Koperasi dan UKM memiliki otoritas untuk melibatkan pihak lain dalam perumusan kebijakan pemberdayaan.

e. *Rules of conduct* (Aturan Main)

Jaringan selanjutnya dibentuk oleh kebiasaan atau aturan main (*rules of the game*) dalam interaksi yang mengatur pertukaran dalam sebuah jaringan. Hal ini bersumber dari persepsi peran, sikap, kepentingan, latar belakang sosial dan pendidikan para aktor yang terlibat.

Tabel 5
Deskripsi Aturan Bertindak dalam Jaringan Kebijakan dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Makassar

Informan	Aturan bertindak
Staff Dinas Pariwisata Kota Makassar	• Tidak ada aturan bertindak
Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar	• Tidak ada aturan bertindak
Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	• Tidak ada aturan bertindak
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (BPM)	• Tidak ada aturan bertindak
Staff Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (LPM)	• Tidak ada aturan bertindak

Sumber : Hasil Reduksi Data 2018

Pada tabel 5 merujuk pada aturan main aktor dalam perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa tidak ada aturan yang mengikat tentang perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang berinisial DK (Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar) yang menyatakan bahwa :

“saya kira tidak adaji aturan aturan bertindak dek, yang jelas kami tidak keluar dari jalur, sesuai dengan aturan yang ada. Jadi, tidak adaji itu aturan khususnya. Kalau bicara kepentingan, yah ini untuk masyarakatji. Bagaimana kita ini bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat sasaran, berguna bagi masyarakat”(Hasil Wawancara 23 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan DK menunjukkan bahwa tidak ada aturan main atau aturan bertindak dalam jaringan kebijakan perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Pernyataan diatas didukung oleh pendapat informan yang berinisial IA (Staff Dinas Pariwisata Kota Makassar) yang mengatakan bahwa:

“hm, kalau itu setauku tidak adaji. Kami menjalankan tugas yah itu tadi sesuai fungsi dan tugas kita masing-masing”(Hasil Wawancara 19 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan IA menunjukkan bahwa tidak ada aturan main atau aturan bertindak dalam perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah karena mereka menjalankan tugas sesuai tanggung jawab mereka.

Selanjutnya, informan berinisial HR (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) pun mengatakan hal demikian, bahwa:

“tidak ada pernah itu ku dengar aturan bertindak aturan main, tidak ada itu....” (Hasil Wawancara 26 November 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada aturan main ataupun aturan bertindak aktor dalam jairngan kebijakan perumusan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah. Aktor-aktor hanya melaksanakan tugas dan fungsinya yakni sebagai perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan. Artinya pemerintah tidak menetapkan aturan lain, dalam hal ini aturan bertindak aktor-aktor perumus kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

f. *Power Relations* (Hubungan Kekuasaan)

Salah satu karakteristik utama dari jaringan kebijakan adalah *power relation* yang dapat dipahami melalui pengamatan terhadap pembagian kekuasaan (*distribution of power*).

Tabel 6
Deskripsi hubungan kekuasaan
Dalam Jaringan Kebijakan dalam Pemberdayaan Usaha Kecil
Menengah Di Kota Makassar

Informan	Hubungan Kekuasaan
Staff Dinas Pariwisata Kota Makassar	• Seimbang
Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar	• Seimbang
Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	• Seimbang, sesuai tugas dan fungsi masing-masing
Staff Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (BPM)	• Seimbang
Staff Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (LPM)	• Seimbang

Sumber : Hasil Reduksi Data 2018

Pada tabel 6 merujuk pada hubungan kekuasaan aktor perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Yang nampak adalah hubungan kekuasaan ini seimbang karena mereka bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang berinisial DK (Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar) yang menyatakan bahwa :

“kalau yang selama ini berjalan, itu seimbangji antara kami disini semua ituji selalu saya blg kami bekerja sesuai tugas dan fungsi kami sebagai aktor kebijakan. Kami dinas koperasi sesuai yang diatur dalam perwali yang saya sebutkan sebelumnya, kami merumuskan kebijakan terkait dengan usaha kecil dan menengah, artinya pemberdayaan ukm adalah termasuk didalamnya, dan kami melibatkan dinas-dinas yang lain, yang bisa juga ikut memberdayakan pelaku pelaku ukm, seperti yang telah dijelaskan di fungsi tadi, begituji dek” (Hasil Wawancara 23 Oktober 2018)

Selanjutnya pernyataan DK senada dengan pendapat informan yang berinisial IA (Staff Dinas Pariwisata Kota Makassar) yang mengatakan bahwa :

“saya kira soal itu seimbangji semua. Ada porsinya masing-masing, ada tugasnya masing-masing. Seperti kami, kami khusus di pariwisata, bagaimana kami memerdayakan pelaku ukm kalau kami ada kegiatan-kegiatan terkait pariwisata” (Hasil Wawancara 05 November 2018)

Pernyataan informan DK dan IA didukung dengan informan yang berinisial ZI (Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar), yang mengatakan bahwa:

“menurutku dek, eh seimbang itu hubungan kami disini. Karena semua sudah ada tugas dan fungsinya masing-masing... selama ini tidak adaji yang bagaimna bagaimna.” (Hasil Wawancara 23 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berinisial DK, IA, dan ZI menunjukkan bahwa yang nampak selama ini hubungan kekuasaan antara aktor-aktor perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah seimbang, karena bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Selanjutnya, informan berinisial IL (Badan Pemberdayaan Masyarakat) mengatakan bahwa:

“...kalau bicara pembagian kekuasaan, saya rasa tidak terlalu nampak, dan mungkin bisa dibilang seimbang, pemerintah memberikan kami yang terlibat dalam pemberdayaan kewenangan masing-masing, tugas dan fungsi masing-masing,...” (Hasil Wawancara 06 November 2018)

Pernyataan informan IL senada dengan pernyataan informan HR (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), yang mengatakan bahwa:

“sebenarnya kurang paham soal itu, tetapi yang saya lihat pembagian kekuasaan dalam pemberdayaan ini, saya katakan seimbang, tidak ada yang terlalu bagaimna kerana itu dinas-dinas yang terlibat melaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kami lembaga pemberdayaan masyarakat usaha kecil menengah harus mampu melakukan komunikasi-komunikasi lebih dekat dengan dinas-dinas terkait agar kebijakan yang di hasilkan bisa benar-benar memberdayakan” (Hasil Wawancara, 26 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan IL dan HR menunjukkan bahwa, mereka melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, tetapi dengan tujuan yang sama sehingga berkomunikasi dalam satu jaringan yaitu jaringan kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat di simpulka bahwa, dalam hubungan kekuasaan jaringan

kebijakan, yang merujuk pada pembagian kekuasaan, dalam jaringan kebijakan perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah, pembagian kekuasaannya seimbang, sesuai tugas dan fungsi masing-masing aktor. Tetapi, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sebagai organisasi jaringan harus mampu membangun komunikasi dengan dinas-dinas terkait agar dapat tercipta kebijakan yang tepat sasaran, artinya pemberdayaan harus merata kepada seluruh pelaku ukm.

g. *Actor strategies* (Strategi Aktor)

Dalam jaringan kebijakan aktor-aktor menggunakan jaringan sebagai langkah untuk mengkategorikan ketergantungan antar mereka. Mereka menciptakan dan atau menggunakan jaringan untuk memperoleh kebutuhan, kepentingan, dan tujuannya. Strategi aktor termasuk juga bagian yang penting untuk melihat sejauh mana para aktor dalam membuat perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Tabel 7
Deskripsi Model Jaringan Kebijakan dalam
Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Makassar
berdasarkan strategi aktor

Informan	Strategi Aktor
Staff Dinas Pariwisata Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan usulan usulan pemberdayaan ukm sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dinas pariwisata
Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan usulan usulan pemberdayaan ukm sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dinas perindustrian
Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan usaha kecil dan menengah, merumuskan

	kebijakan yang benar-benar membrdayakan masyarakat atau pelaku ukm.
Staff Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (BPM)	<ul style="list-style-type: none"> • menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pemberdayaan
Staff Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (LPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendataan mendalam mengenai pelaku UKM serta permasalahan-permasalahan yang di alami pelaku UKM, untuk member informasi kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar serta aktor-aktor lainnya. • Mempengaruhi perumusan kebijakan agar tercipta kebijakan yang tepat untuk masyarakat

Sumber : Hasil Reduksi Data 2018

Pada tabel 7 merujuk pada strategi aktor dalam perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Mereka menciptakan dan atau menggunakan jaringan untuk memperoleh kebutuhan, kepentingan, dan tujuannya. Hal ini menunjukkan strategi dari setiap aktor berbeda beda. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam hal ini Kepala dinas dan jajarannya dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah memiliki strategi yaitu memilih, menyetujui, usulan atau bahan perumusan yang tepat mengenai pemberdayaan UKM, dengan mengumpulkan informasi mengenai pelaku Usaha Kecil dan Menengah.

Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang berinisial DK (Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar) yang menyatakan bahwa :

“kalau adek tanya soal stategi, kami, saya pribadi kalau dalam permusan kebijakan , sebelumnya saya sendiri yang cari tahu tentang keadaan, kondisi pelaku UKM, jadi dari usulan-usulan dari bidang-bidang bisa saya, ibu kadis pertimbangkan betul betul, sesuai keadaan pelaku UKM, sesuai kebutuhannya mereka dek. Ituji strategi yang saya lakukan”(Hasil Wawancara 23 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan DK menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, dalam hal ini Kepala Dinas Kota Makassar beserta jajaran, melakukan strategi dengan mengumpulkan informasi mengenai kondisi pelaku usaha kecil dan menengah, kebutuhan-kebutuhan serta masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dalam mengambil keputusan mengenai pemberdayaan, dapat betul-betul memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah.

Selanjutnya, berikut pernyataan informan berinisial IA (Staff Dinas Pariwisata Kota Makassar) yang mengatakan bahwa :

“kalau strategi, kami dinas pariwisata memiliki strategi yaitu bagaimna di kegiatan-kegiatan kita itu, terlibat pelaku-pelaku usaha kecil menengah.”(Hasil Wawancara 05 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berinisial IA menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Dinas Koperasi Kota Makassar, yaitu dengan memberikan usulan-usulan kegiatan yang melibatkan pelaku-pelaku ukm di setiap kegiatan yang pariwisata.

Informan lainnya yang berinisial ZI (Staff Dinas Perindustrian Kota Makassar) mengatakan bahwa :

“mengenai strategi dek, kalau kami bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat, bagaimna kami bisa membantu pelaku ukm, memberdayakan pelaku ukm, dengan mengusulkan apa saja yang

bisa kami kerjakan, misalnya membantu dalam pengemasan dll, seperti itu dek”(Hasil Wawancara 02 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan berinisial ZI menunjukkan bahwa, strategi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu membantu pelaku-pelaku usaha kecil menengah dalam perindustrian contohnya pengemasan yang baik untuk produk yang di hasilkan pelaku usaha kecil menengah.

Selanjutnya, informan berinisial IL (Badan Pemberdayaan Masyarakat) mengatakan bahwa :

“menurut saya, strategi itu bagaimna kami menjembatani pihak-pihak dalam mengoptimalkan pemberdayaan”(Hasil Wawancara 06 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan IL, menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat yaitu menjembatani pihak-pihak dalam mengoptimalkan pemberdayaan.

Informan yang berinisial HR (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) bahwa :

“kalau kami itu dek, satu ji sebenarnya, yaitu memberikan informasi yang benar benar akurat. Jadi, kami melakukan pendataan mendalam terkait masalah-maslaah yang di hadapi pelaku ukm, agar kami bisa menyampaikan kepada pemerintah mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh pelaku ukm, dengan itu kami berharap bisa ikut mempengaruhi perumusan kebijakan pemberdyaan tersebut” (Hasil Wawancara 26 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara informan HR menunjukkan bahwa jaringan kebijakan dalam perumusan pemberdayaan usaha kecil dan menengah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, memiliki strategi yaitu melakukan pendataan mendalam mengenai usaha ekcil menengah yang

ada di daerahnya, agar dapat member informasi yang akurat kepada pemerintah ,atau aktor-aktor lainnya. Dengan ini diharapkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mampu mempengaruhi perumusan kebijakan pemeberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap aktor, memiliki strategi masing-masing. Dinas Koperasi dan UKM memiliki strategi yaitu memilih bahan perumusan kebijakan yang benar-benar memberdayakan masyarakat. Dinas Pariwisata memiliki strategi yaitu mngikutsertakan pelaku-palaku ukm dalam setiap kegiatan pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, memiliki strategi membantu pelaku-pelaku ukm dalam perindustrian, contohnya pengemasan dan memotivasi pelaku ukm agar selalu gemar berindustri. Badan Pemberdayaan Masyarakat memiliki strategi bagaimnana menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pemberdayaan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki strategi yaitu melakukan pendataan mendalam mengenai pelaku UKM serta permasalahan-permasalahan yang di alami pelaku UKM, untuk member informasi kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar serta aktor-aktor lainnya. Mempengaruhi perumusan kebijakan agar tercipta kebijakan yang tepat untuk masyarakat.

Jaringan kebijakan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Ketujuh dimensi diatas, sangat berperan dalam perumusan kebijakan. Sumbangsi utama dari ketujuh dimensi diatas

ialah aktor, khususnya organisasi jaringan pada jaringan kebijakan pemberdayaan ini yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus mampu mempengaruhi perumusan kebijakan agar kebijakan yang tercipta tepat sasaran dan menyeluruh kepada sektor usaha kecil menengah. Dengan menggunakan tujuh dimensi diatas, diharapkan dapat tercipta kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah yang tepat sasaran dan menyeluruh di Kota Makassar .



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :

- Aktor dalam jaringan kebijakan dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di Kota Makassar yaitu Pemerintah Kota Makassar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Dinas Pariwisata Kota Makassar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (BPM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar (LPM), masyarakat pelaku usaha kecil menengah. Yang menjadi organisasi jaringan dalam aktor kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan tonggak utama dalam pemberdayaan usaha kecil menengah karena lembaga inilah yang paling mengetahui kondisi pelaku usaha kecil menengah yang ada di wilayahnya. Artinya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus mampu memberikan bahan perumusan kebijakan, mengusulkan pemberdayaan apa saja yang dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah.
- Para aktor menjalankan fungsi sesuai tugas pokok mereka masing-masing.
- Tidak ada struktur dalam jaringan kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah, karena semua aktor memiliki kepentingan yang sama

dan tujuan yang sama yaitu pemberdayaan masyarakat ukm atau pelaku ukm.

- Pelembagaan jaringan kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah, tertuang dalam Peraturan Walikota No.98 Tahun 2016, dimana kewenangan perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah diserahkan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Lalu Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, membangun jaringan dengan dinas-dinas lainnya, yang di sebutkan diatas.
- Tidak ada aturan bertindak didalam jaringan kebijakan pemberdayaan ini, para aktor melaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- Hubungan kekuasaan yang merujuk pada pembagian kekuasaan seimbang.
- Setiap aktor memiliki strategi masing-masing.

Preferensi pemerintah daerah lebih cenderung nampak dibandingkan dengan aktor lainnya. Karena Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai organisasi jaringan dalam jaringan kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah ini, belum semuanya terlibat. Masih ada wilayah kelurahan yang tidak atau belum menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

B. Saran

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, seharusnya lebih aktif dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah masing-masing.

Karena Lemaba Pemberdayaan Masyarakat sebagai organisasi jaringan, harus mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemberdaya masyarakat. Terhusus dalam hal ini pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Selanjutnya pemerintah harus lebih komunikatif, agar seluruh perangkat pemerintahan yang seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ingin ikut serta dan aktif dalam pembangunan terasmasuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Diharapkan model jaringan kebijakan dalam perumusan kebijakan ini, dapat menjadi acuan pemerintah dalam perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah.



DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. 1969. *Public Policy Making (Second Edition)*. New York: Holt, Rinehart and Winson
- Anwar. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung: Alfabet
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar
- Dunn, W. 1999. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Dye, TR. 1975. *Understanding Public Policy*. Englewood, NJ: Prentice-Hall
- Eyestone, R. 1971. *A Study In Policy Leadership*. Indianapolis: Bobbs-Merril
- Goldsmith, S, Eggers, WD. 2004. *Governing By Network (The New Shape Of The Public Sector)*. Washington, D.C: Brookings Institution Press
- Hidayat, AR, Alwi, Susanti, G. 2015. *Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba)*. Makassar (ID): Universitas Hasanuddin
- Hikmat, H. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Homaniora Utama Press.
- Jones, CO. 1984. *An Introduction To The Study of Public Policy*. Monterey: Brooks/Cole Publishing Company
- Kasmad Rulinawaty. 2015. *Analisis Jaringan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar*. Disertasi: Administrasi Publik FISIP Universitas Hasanuddin Makassar
- Kickert, WJM, Klijn, EH, Koppejan, JFM, ed. 1997. *Managing Complex Networks (Strategies For The Public Sector)*. London: SAGE Publication
- Machendrawaty, N, dkk. 1994. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Peterson, J. & Bomberg, E. (1999). *Decision-making in the European Union*. Basingstoke: Palgrave

Riza, R, Roesmidi, H. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: ALQAPRINT JATINANGOR

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, CV

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama

Suwitri, ILi. 2008. Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir Dan Rob Pemerintah Kota Semarang). *Jurnal Delegasi, Jurnal Ilmu Administrasi*, STIA Banjarmasin, Vol. VI No. 3.

Umar, H. 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Wardeen, FV. 1992. *Dimension And Types Of Policy Networks*. *European Journal Of Political Reseach*. Vol. 21 Issue 1-2

Winarno, B. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Penerbit Media Pressindo.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 196 /KMK.016/1998 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern.

Rencana Strategis Tahun 2014-2019 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern.

Peraturan Daerah NO.41 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam daerah Kota Makassar.

Internet

Pemerintah petakan empat permasalahan klasik umkm di SulSel. Di akses dari wartaekonomi.co.id pada tanggal 25 Maret 2018

Peraturan Daerah Kota Makassar. Diakses dari jdih.makassar.go.id pada tanggal 25 Maret 2018

Diskopukm.makassar.go.id diakses pada 30 September 2018

Chapter 2 Policy Networks and Research Utilisation in PolicyA.E. Varisco, *Research in Security Sector Reform Policy*, DOI 10.1057/978-1-137-58675-9_2



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Riska Ramdani, dipanggil Riska. Lahir pada tanggal 06 Februari 1996 di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak bungsu dari dua bersaudara yang merupakan anak dari pasangan suami istri Umar Salim (Alm) dan Asnirawaty. Penulis menempuh jalur pendidikan pertama pada tahun 2002 selama enam tahun di SD Inp. Perumnas Makassar dan selesai pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ditingkat menengah pertama di SMP Negeri 33 Makassar dan selesai pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ditingkat menengah atas di SMA Negeri 9 Makassar dan selesai pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang InsyaAllah nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat.